ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di pondok pesantren *Māhir ar-Riyādl* dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Pengasuh dan Tim Falak Pondok Pesantren *Māhir ar-Riyādl* Ringinagung Kepung Kediri Tentang Penentuan Awal Bulan Hijriyah"**. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: Bagaimana konsep hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok peantren *Māhir ar-Riyādl*? Bagaimana cara menemukan hilal dalam pandangan pengasuh dan tim falak pondok peantren *Māhir ar-Riyādl*? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan pengasuh dan tim falak pondok peantren *Māhir ar-Riyādl* tentang penentuan awal bulan hijriyah?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif verifikatif dengan pola pikir induktif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara mendalam, kemudian dilakukan pemetaan terhadap pandangan pengasuh dan tim falak. Selanjutnya pandangan pengasuh dan tim falak akan dianalisis dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai konsep hilal pandangan pengasuh dan tim falak menampakkan tidak adanya keragaman. Semua subyek penelitian memiliki konsep yang sama mengenai hilal, yakni "hilal terang", bukan "hilal gelap". Sedangkan mengenai cara yang sah untuk menemukan hilal kontruksi pengasuh dan ahli falak mempunyai perbedaan konstruksi, pengasuh memedomani "hisab murni", ada satu ahli falak yang memedomani "rukyat dengan alternatif hisab", dan ahli falak lainnya yang memedomani "rukyat cermat".

Analisis hukum Islam terhadap pandangan pengasuh dan tim falak. Mengenai konsep hilal pandangan pengasuh dan tim falak telah sejalan dengan para ulama yang merumuskan hilal dengan memasukkan unsur "penampakan". Sedangkan mengenai cara menemukan hilal, pandangan pengasuh tentang alasan penggunaan "hisab murni" tidak tepat, begitu juga dengan alasan seorang tim falak yang menggunakan "rukyat dengan alternatif hisab". Kemudian padangan tim falak lain yang memedomani "rukyat cermat" telah tepat.

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka disampaikan saran bagi pemerintah agar melakukan kerja sama dengan para Ulama dan pakar falak dalam upaya penentuan awal bulan hijriyah agar tidak terjadi perselisihan di tengah masyarakat menyangkut persoalan penentuan awal bulan hijriyah. Kemudian bagi umat Islam di Indonesia sudah seyogyanya mematuhi keputusan pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Hal ini akan mendorong terwujudnya keseragaman dalam melakukan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha bagi umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id